



**PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA  
PENGEROYOKAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK  
DI WILAYAH HUKUM POLRES MAGELANG KOTA**

**SKRIPSI**

**Disusun untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum**

**oleh**

**NANDYAR ASTARI PUTRI**

**16.0201.0101**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAGELANG  
2020**





**PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA  
PENGEROYOKAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK  
DI WILAYAH HUKUM POLRES MAGELANG KOTA**

**SKRIPSI**

**Disusun untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum**

**oleh**

**NANDYAR ASTARI PUTRI**

**16.0201.0101**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAGELANG  
2020**

# PERSETUJUAN PEMBIMBING

## PERSETUJUAN PEMBIMBING


Skripsi yang berjudul "PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PENEROXOKAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK DI WILAYAH HUKUM POLRES MAGELANG KOTA" yang disusun oleh **NANDYAR ASTARI PUTRI (NPM 16.0201.0101)**, telah disetujui untuk dipertahankan di hadapan Sidang Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang, pada :


Hari : Senin

Tanggal : 03 Agustus 2020

Pembimbing I

Pembimbing II


  
**Yulia Kurniaty, S.H.,M.H.**  
NIDN. 0606077602


  
**Johny Krisnan, S.H.,M.H.**  
NIDN. 0612046301

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Magelang



  
**Dr. Dyah Adriantini Sintha Dewi, S.H.,M.Hum**  
NIP.1967100319920320001

# PENGESAHAN

## PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul "PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PENEROYOKAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK DI WILAYAH HUKUM POLRES MAGELANG KOTA" yang disusun oleh **NANDYAR ASTARI PUTRI (NPM 16.0201.0101)**, telah dipertahankan di hadapan Sidang Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang, pada :

Hari : Rabu

Tanggal : 12 Agustus 2020



Penguji I

Penguji II



**Yulia Kurniaty, S.H., M.H.**  
NIDN. 0606077602



**Johnny Krisnan, S.H., M.H.**  
NIDN. 0612046301

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Magelang



**Dr. Dyah Adriantini Sintha Dewi, S.H., M.Hum**  
NIP. 1967100319920320001

## PERNYATAAN ORISINALITAS


### PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : NANDYAR ASTARI PUTRI

NPM : 16.0201.0101

menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **“PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA Pengeroyokan yang dilakukan oleh anak di Wilayah Hukum Polres Magelang Kota”** adalah hasil karya sendiri, dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar. Apabila dikemudian hari diketahui adanya plagiasi maka saya siap mempertanggungjawabkan secara hukum.



Magelang, 03 Agustus 2020

Yang Menyatakan,

Nandyar Astari Putri

NPM. 16.0201.0101

# PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR

## PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademik Universitas Muhammadiyah Magelang, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : NANDYAR ASTARI PUTRI

NIM : 16.0201.0101

Program Studi : Ilmu Hukum (SI)

Fakultas : Hukum

demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Muhammadiyah Magelang Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty Free Right*) atas skripsi saya yang berjudul :

**“PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA Pengeroyokan yang Dilakukan oleh Anak di Wilayah Hukum Polres Magelang Kota”**

berserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Muhammadiyah Magelang berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database) merawwat, dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Magelang

Pada tanggal : 03 Agustus 2020

Yang Menyatakan,



Nandyar Astari Putri

NPM. 16.0201.0101

## **MOTO**

Kita diberi akal dan kecerdasan yang sangat luar biasa dari Allah SWT. Dan tak ada satupun manusia yang bisa membuatnya. Tapi kenapa kita masih bermalasan. Les't do it. Yakin kamu bisa. Allah menyukai hamba-hambaNya yang berusaha.

Kegagalan di masa lalu akan menjadi guru untuk masa depanku.



## HALAMAN PERSEMBAHAN

Sujud syukurku kusembahkan kepadaMu Ya Allah atas takdirmu saya bisa menjadi pribadi yang berpikir, berilmu, beriman dan bersabar. Semoga keberhasilan ini menjadi satu langkah awal untuk masa depanku, dalam meraih cita-cita saya. Dengan ini saya persembahkan karya sederhana ini untuk orang-orang yang saya sayangi :

1. Ayah dan Ibu saya tercinta, pahlawan serta malaikat dunia akhiratku yaitu Bapak Anang Barmawi dan Ibu Marmiyati yang selalu memberikan support, doa dan kasih sayang setiap waktu.
2. Yang saya sayangi adik saya satu-satunya Febrianda Pasore atas segala doa dan semangatnya.
3. Yang paling luar biasa teruntuk seorang laki-laki yang selalu menemani saya sejak SMA dan senantiasa saya doakan menjadi teman hidup dunia akhirat saya, terimakasih untuk kesabaran dan dukungannya, serta segala kebaikan dan waktu yang dikorbankan untuk mewujudkan skripsi ini.
4. Untuk yang sudah senantiasa sabar membimbing saya dalam penulisan skripsi ini Ibu Yulia Kurniaty, S.H.,M.H dan Bapak Johny Krisnan, S.H., M.H.
5. Untuk kebersamaan teman-teman seperjuangan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang angkatan 2016, terimakasih untuk goresan memori terindah kalian selama empat tahun ini, semoga selalu dilimpahkan kenikmatan sehingga dikemudian hari kita dapat bertemu dalam keadaan yang bahagia.

## **KATA PENGANTAR**

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Alhamdulillahirobbil'alamin segala puji hanya kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA Pengeroyokan yang Dilakukan oleh Anak di Wilayah Hukum Polres Magelang Kota.**

Selama menyusun skripsi ini, penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan dikarenakan terbatasnya pengalaman maupun penguasaan ilmu hukum, namun demikian berkat bantuan, bimbingan serta petunjuk dari berbagai pihak sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik dan tepat waktu.

Tiada kata maupun ungkapan yang dapat penulis pilih kecuali rasa hormat dan terima kasih yang sebesar – besarnya kepada :

1. Dr. Suliswiyadi, M.Ag, selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Magelang
2. Ibu Dr. Dyah Adriantini Sintha Dewi, SH.,M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang.
3. Chrisna Bagus Edhita Praja, SH.,M.H. selaku Kepala Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang.
4. Ibu Yulia Kurniaty, S.H.,M.H selaku Dosen Pembimbing I dalam penulisan skripsi ini.
5. Bapak Johny Krisnan, S.H.,M.H. selaku Dosen Pembimbing II dalam penulisan skripsi ini.

6. Bapak Basri, SH., M.Hum selaku dosen penguji.
7. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang yang dengan keunggulan dan kesabaran hati telah membekali berbagai ilmu pengetahuan selama penulis duduk di bangku perkuliahan.
8. Civitas Akademis Fakultas Hukum pada khususnya dan Universitas Muhammadiyah pada umumnya.
9. Ibu dan Ayahku tercinta. Terimakasih atas kasih sayang, cinta, perhatian, kesabaran serta do'a dan dukungan yang telah diberikan selama ini yang tak henti-hentinya di panjatkan dalam setiap sujud dan di sepertiga malammu. Teman-teman seperjuangan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang Angkatan 2016 semoga silaturahmi kita tetap terjaga.
10. Keluarga, teman-teman dan semua pihak yang tidak dapat penulis sebut satu persatu yang turut serta membantu baik secara langsung maupun tidak langsung dalam penyusunan skripsi ini.

Penulis tidak dapat membalas budi baik Bapak dan Ibu semua, hanya untaian terimakasih dan do'a semoga amal budi baik Bapak dan Ibu menjadi catatan pahala di sisi Allah SWT dan mendapat sebaik-baiknya balasan. Amin Yaa Robbal 'Alamin.

Magelang, 03 Agustus 2020

Penulis

Nandyar Astari Putri

## ABSTRAK

Penelitian ini berjudul **“PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA Pengeroyokan yang dilakukan oleh anak di wilayah Hukum Polres Magelang Kota”**. Rumusan permasalahan kebijakan Polres Magelang Kota dalam menanggulangi tindak pidana pengeroyokan yang dilakukan oleh anak serta implementasi kebijakan Polres Magelang Kota dalam menanggulangi tindak pidana pengeroyokan yang dilakukan oleh anak.

**Metode penelitian** yang digunakan pendekatan Undang-undang dan konseptual, jenis penelitian normatif, fokus penelitian tentang data kebijakan Polres Magelang Kota untuk mencegah pengeroyokan yang dilakukan oleh anak, lokasi penelitian Polres Magelang Kota, sumber data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer yaitu data kebijakan Polres Magelang Kota dalam menanggulangi pengeroyokan yang dilakukan oleh anak serta dilengkapi dengan hasil wawancara terhadap Kepala Unit PPA Sat Reskrim Polres Magelang Kota Iptu Agoes Setiawan dibantu dengan Penyidik Pembantu PPA Bripta Rohmad Priyadi dan bahan hukum sekunder yang digunakan adalah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-Undang Nomor Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian, buku ilmu hukum, artikel dalam jurnal dengan topik penanggulangan pengeroyokan yang dilakukan oleh anak, pengumpulan data dengan study pustaka yang diperkuat dengan wawancara, analisa data deskriptif kualitatif, logika berpikir deduktif.

**Hasil penelitian** berdasarkan hasil olah data yang diperoleh dari Polres Magelang Kota, maka dapat diperoleh tentang kebijakan-kebijakan Polres Magelang Kota dalam menanggulangi tindak pidana pengeroyokan. Pertama, Kebijakan non penal, berupa, diskresi, upaya pre-emptif dan preventif. Kedua, kebijakan penal berupa, Polres Magelang Kota memiliki MoU bersama Satpol PP untuk memberantas kejahatan yang dilakukan oleh anak serta upaya represif penjatuhan sanksi pidana bagi pelaku pengeroyokan guna memberikan efek jera.

**Kata Kunci :** *Kebijakan Penanggulangan Kejahatan, Pengeroyokan, Kejahatan anak*

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iii
PENGESAHAN .....	iv
PERNYATAAN ORISINALITAS .....	v
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR .....	vi
MOTO.....	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	viii
KATA PENGANTAR .....	ix
ABSTRAK .....	xi
BAB I PENDAHULUAN .....	1
1.1 Latar Belakang Masalah .....	1
1.2 Identifikasi Masalah.....	6
1.3 Pembatasan Masalah .....	7
1.4 Rumusan Masalah.....	8
1.5 Tujuan Penelitian.....	8
1.6 Manfaat Penelitian.....	9
1.7 Sistematika Penulisan Skripsi .....	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	12
2.1 Penelitian Terdahulu.....	12
2.2 Landasan Teori .....	24

2.3 Landasan Konseptual.....	27
2.3.1    Pegertian Anak .....	27
2.3.2    Pegertian Tindak Pidana .....	34
2.3.3    Pegertian Tindak Pidana Anak.....	38
2.3.4    Pegertian Tindak Pidana Pengeroyokan.....	43
2.3.5    Dasar Hukum yang Mengatur Tindak Pidana Pengeroyokan .....	44
2.4 Kerangka Berfikir .....	47
<b>BAB III METODE PENELITIAN.....</b>	<b>48</b>
3.1 Pendekatan Penelitian .....	48
3.2 Jenis Penelitian .....	49
3.3 Fokus Penelitian.....	50
3.4 Lokasi Penelitian .....	50
3.5 Sumber Data .....	50
3.6 Teknik Pengambilan Data.....	51
3.7 Analisis Data.....	52
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>54</b>
4.1 Deskripsi Fokus Peneletian .....	54
4.2 Kebijakan Polres Magelang Kota dalam Menanggulangi Tindak Pidana Pengeroyokan yang Dilakukan Oleh Anak .....	64
4.3 Implementasi Kebijakan Polres Magelang Kota dalam Menanggulangi Tindak Pidana Pengeroyokan yang Dilakukan oleh Anak.....	72

BAB V PENUTUP.....	81
5.1. Simpulan.....	81
5.2 SARAN .....	82
DAFTAR PUSTAKA .....	83

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang dalam dirinya juga melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Anak menurut Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), memberikan definisi bahwa anak yang belum dewasa apabila belum berumur enam belas tahun. Dalam hal ini, anak yang masih balita hingga berstatus pelajar yang berada pada tingkat pendidikan di Sekolah Dasar hingga Sekolah Menengah Atas.

Pelajar merupakan generasi muda yang merupakan salah satu aset Negara yang perlu mendapat perhatian dalam pertumbuhan dan perkembangannya untuk membentuk sumber daya manusia yang berkualitas. Peran pelajar sangat penting dalam mengisi pembangunan dan mempertahankan kemerdekaan bangsa. Saat era globalisasi seperti sekarang, peran pelajar sangat berpengaruh terhadap bangsa. Baik dalam lingkup ilmu pengetahuan, etika, para pelajar yang akan merubah status suatu bangsa, karena pelajar merupakan sosok insan akademis yang sedang menjalankan aktifitas pendidikan. Masa-masa pelajar merupakan masa perubahan yang terjadi sangat cepat, dimana masa itu merupakan masa pembentukan pribadi serta masa sensitif, kritis terhadap stimulasi. Sehingga bentuk pola asuh yang sesuai dan kuat dapat membentuk anak untuk tumbuh kembang secara optimal. Hal ini tidak terlepas dari peran orang tua dan faktor lingkungan. Namun beberapa kendala yang sangat potensial dalam hal perwujudan untuk mewujudkan tumbuh



kembangnya anak pelajar secara wajar salah satunya adalah masalah perkelahian yang menyebabkan pengeroyokan yang terjadi pada anak.

Perkelahian merupakan suatu tindakan yang dilakukan oleh dua orang yang berbeda atau lebih. Perkelahian merupakan perbuatan yang sangat tidak terpuji dan sangat tidak pantas dilakukan oleh siapa pun termasuk pelajar. Namun pada beberapa tahun terakhir perkelahian antar sesama justru lekat dengan kalangan pelajar terutama pelajar tingkat SMA sederajat yang pada akhirnya terjadi kasus pengeroyokan. Dewasa ini permasalahan mengenai fenomena pengeroyokan pelajar saat ini sudah mulai meresahkan masyarakat. Perbedaan pendapat, ras, suku dapat memicu timbulnya konflik antar pelajar. Pelajar sekolah berada di masa remaja dimana anak tumbuh dari masa anak-anak menuju dewasa dimana masih memiliki sifat yang masih labil dalam menghadapi suatu masalah. Secara sosiologis, remaja umumnya memang sangat rentan terhadap pengaruh-pengaruh eksternal. Karena proses pencarian jati diri, mereka mudah sekali terombang-ambing dan masih merasa sulit menentukan tokoh panutannya. Biasanya permusuhan baik di dalam sekolah maupun antar sekolah itu terjadi dimulai dari masalah yang sangat sepele. Masalah sepele tersebut bisa berupa saling ejek ataupun masalah memperebutkan seseorang yang menjadi idamannya. Pemicu lain biasanya adanya rasa dendam. Dengan rasa kesetiakawanan yang tinggi para pelajar tersebut akan membalas perlakuan yang disebabkan oleh pelajar sekolah yang dianggap merugikan seorang pelajar atau mencemarkan nama baik sekolah tanpa memikirkan dampak negatifnya.

Dalam kondisi ini pelajar akan mengedepankan sikap emosional dan tindakan agresif. Perilaku agresif yang dilakukan secara fisik adalah situasi dimana

seorang anak, remaja atau suatu kelompok secara langsung atau tidak langsung mengancam, melukai atau bahkan melakukan pembunuhan pada seorang anak, remaja atau kelompok lainnya. Perilaku agresif ini termasuk diantaranya mendorong, mengguncang, menendang, memeras, membakar atau bentuk-bentuk kekerasan fisik lain baik yang dilakukan terhadap manusia atau benda (*property*). Kekerasan secara emosi adalah suatu kondisi dimana penyerangan dilakukan dalam bentuk verbal, ancaman, olok-olok, mengejek, berteriak, mengasingkan, menyebarkan rumor (Hayati Nur and Tohap Alfian 2012). Kejadian tersebut sangat disayangkan, karena pada dasarnya pelajar harus menuntut ilmu demi meraih cita-cita. Namun mereka justru melakukan hal-hal yang tidak berguna disekolah.

Pendidikan merupakan proses untuk mengembangkan potensi yang dimiliki oleh manusia agar memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara. Guna mencapai tujuan tersebut, diperlukan kondisi belajar yang kondusif dan jauh dari kekerasan. Namun dewasa ini banyak pelajar menghiraukan arti di dalam pendidikan itu sendiri, mereka menilai bahwa pendidikan hanya ajang untuk memperlihatkan suatu jati diri yang kuat memperlihatkan suatu perbedaan menjad salah satu kekuatan di antara mereka.

Kejahatan (*Crime*) yang dilakukan oleh orang dewasa, tidak dapat disamakan begitu saja dengan perbuatan anak atau remaja (*Juvenile Delinquency*) yang biasa dilakukan oleh anak, sebab harus dibedakan sifat dan bentuk perbuatan seorang anak dengan perbuatan orang dewasa. Perlindungan terhadap anak dalam kaitannya anak yang bermasalah dengan hukum, sebagai bagian utama peningkatan kualitas mutu hidup manusia. Sesuai UU No. 23 Tahun 2002 yaitu segala kegiatan

untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Belakangan ini banyak terjadi kasus pengeroyokan karena aksi tawuran antar sekolah, maupun pengeroyokan karena konflik pelajar dalam satu lingkungan sekolah utamanya di Kota Magelang. Dan ditemukan pelaku tindak pidana pengeroyokan di wilayah Hukum Polres Magelang Kota merupakan anak yang masih dibawah umur. Menurut data yang dihimpun, jumlah kasus penganiayaan yang dilakukan oleh anak di Magelang Kota pada tahun 2017 sebanyak 2 kasus, pada tahun 2018 terdapat 7 kasus, dan pada tahun 2019 terdapat 8 kasus dengan pola penyelesaiannya bermacam-macam (Data olah dari Unit PPA Reskrim Polresta Magelang). Adanya peningkatan kejahatan yang dilakukan anak tentu saja menjadi perhatian serius Unit PPA Reskrim Polresta Magelang dalam menyusun strategi menurunkan angka kejahatan dengan pelaku anak (Yulia Kurniaty 2020). Tindak pidana pengeroyokan diatur dalam Kitab Undang Undang Hukum Pidana pasal 170 KUHP. Akan tetapi anak disini merupakan pengecualian karena anak mendapat perlindungan khusus dari hukum seperti yang diatur pada UU SPPA No. 11 Tahun 2012. Terkait dengan jenis tindak pidana dapat disimak bahwa semua yang melanggar hukum dapat dihukum dan sanksi pidana tersebut diatur pada pasal 10 KUHP yaitu berupa pidana pokok dan pidana tambahan. Jika pelaku pidana adalah anak maka berlaku ketentuan UU SPPA pasal 71 ayat (1) yang berbunyi bahwa pidana pokok bagi anak terdiri atas pidana peringatan, pidana dengan syarat, pelatihan kerja, pembinaan dalam lembaga, dan penjara.

Keberadaan petugas kepolisian akan sangat dirasakan oleh masyarakat apabila dalam pelaksanaan tugasnya dapat memberikan dampak positif untuk memenuhi keinginan masyarakat yaitu melindungi, mengayomi dan melayani masyarakat. Dalam hal ini yang diinginkan oleh masyarakat yaitu agar Polri dapat memberikan rasa aman, masyarakat merasa terlindungi baik secara moril yaitu perasaan tenang akan terjaminnya keselamatan jiwa individu baik di lingkungan tempat tinggal, lingkungan kerja dan perjalanannya maupun secara materiil berupa perlindungan harta benda dan tempat tinggal (Uthfi Mizanita 2019).

Polisi mempunyai peran dan tanggung jawab menurut Undang-undang No.2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Pasal 13 mengatakan bahwa tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakan hukum dan memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Menjalankan tugas dan fungsinya sebagai penegak hukum Kepolisian dapat bertindak secara preventif maupun represif. Dengan adanya tindakan dari kepolisian ini diharapkan dapat memberikan pengarahan kepada remaja maupun anak-anak yang belum melakukan tindak pidana dan memberikan efek jera terhadap anak yang sudah melakukan tindak pidana, walaupun demikian penanganan kasus tindak pidana yang dilakukan oleh anak tidaklah sama seperti penanganan kasus tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa, pihak penegak hukum harus tetap memperhatikan kondisi fisik maupun mental anak tersebut karena bagaimanapun anak adalah generasi penerus bangsa (Neneng Anggraeni and Bidaya 2018)

Sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang kepolisian Negara Republik Indonesia Pasal 13 mengatakan bahwa tugas pokok

Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah 1) memelihara keamanan dan ketertibab masyarakat, 2) menegakkan hukum dan Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat

Peran aparat Kepolisian tidak hanya sebatas di lapangan saja dalam menangani dan mengamankan pelajar. Aparat Kepolisian juga berperan dalam penangkapan dan penyidikan kepada pelaku tawuran pelajar. Penangkapan dilakukan di tempat kejadian kepada pelaku yang dianggap sebagai provokator, penyidikan dilakukan untuk mengetahui motif tawuran, para pelaku dan kronologi tawuran pelajar yang dilakukan memanglah sangat sulit membuat pertimbangan tindakan apa yang akan diambil dalam saat yang singkat pada penangkapan pertama suatu tindakan Pidana (Andi Hamzah 1993).

Dalam rangka penyusunan skripsi, maka Penulis bermaksud melakukan penelitian yang berkaitan dengan tindak kekerasan pelajar di wilayah hukum Kabupaten Magelang dengan judul **“PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA Pengeroyokan yang dilakukan oleh anak di wilayah hukum Polres Magelang Kota”**.

## **1.2 Identifikasi Masalah**

Kasus pengeroyokan yang terjadi di wilayah hukum Polres Magelang Kota menjadi perhatian karena terdapat anak yang menjadi pelaku utama dalam tindak pidana pengeroyokan. Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, maka identifikasi masalah dalam penelitian ini yaitu:

1. Suatu permasalahan tentu ada sebab yang menimbulkan terjadinya tindak pidana pengeroyokan yang dilakukan oleh anak disebabkan beberapa faktor yang mempengaruhinya.

2. Perilaku anak-anak dibawah umur yang masih emosional, labil dan agresif dalam menghadapi suatu permasalahan.
3. Faktor keluarga atau kurangnya perhatian dari orang tua juga masih menjadi penyebab terjadinya tindak pidana pengeroyokan yang dilakukan anak.
4. Pergaulan anak dan pengaruh lingkungan yang tidak baik menjadi salah satu faktor penyebab terjadinya tindak pidana pengeroyokan yang dilakukan anak.
5. Akibat hukum yang timbul dari tindak pidana pengeroyokan yang dilakukan oleh anak.
6. Kebijakan-kebijakan yang diterapkan kepolisian dalam mencegah tindak pidana pengeroyokan yang dilakukan oleh anak.
7. Upaya Polres Magelang Kota mengimplementasikan kebijakan itu sehingga dapat mencegah pengeroyokan yang dilakukan oleh anak di wilayah Hukum Polres Magelang Kota.

### **1.3 Pembatasan Masalah**

Penelitian yang baik adalah penelitian yang terfokus pada permasalahan yang diangkat. Oleh karena itu apabila terdapat banyak permasalahan, tetapi yang akan diteliti hanya masalah-masalah tertentu perlu ada pembatasan masalah disertai keterangan mengapa masalah yang diteliti tersebut dibatasi. Dari beberapa identifikasi masalah di atas, perlu diperjelas batasan atau ruang lingkup persoalan yang akan dikaji dalam penelitian ini agar skripsi ini dapat terarah pembahasannya, maka Penulis membatasi permasalahan yang akan dibahas yaitu:

1. Penelitian ini hanya mengambil obyek di wilayah hukum Polres Magelang Kota.

2. Penelitian ini hanya mengambil Kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh Polres Magelang Kota dalam rangka mencegah pengeroyokan yang dilakukan oleh anak di wilayah Hukum Polres Magelang Kota.
3. Penelitian ini hanya mengidentifikasi implementasi kebijakan Polres Magelang Kota sehingga dapat mencegah pengeroyokan yang dilakukan oleh anak di wilayah Hukum Polres Magelang Kota.

#### **1.4 Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian diatas maka penulis membahas dua permasalahan, yaitu:

1. Kebijakan apa yang dibuat oleh Polres Magelang Kota dalam rangka mencegah pengeroyokan yang dilakukan oleh anak di wilayah Hukum Polres Magelang Kota?
2. Bagaimana Polres Magelang Kota mengimplementasikan kebijakan itu sehingga dapat mencegah pengeroyokan yang dilakukan oleh anak di wilayah Hukum Polres Magelang Kota?

#### **1.5 Tujuan Penelitian**

##### 1.5.1 Tujuan Obyektif:

- a. Untuk mendeskripsikan kebijakan kepolisian sebelum terjadinya pengeroyokan yang dilakukan oleh anak di Kota Magelang.
- b. Untuk mendeskripsikan pengimplementasi kebijakan kepolisian untuk mencegah terjadinya pengeroyokan yang dilakukan oleh anak di Kota Magelang.

#### 1.5.2 Tujuan Subjektif:

- a. Memperoleh data dan informasi sebagai bahan utama dalam menyusun proposal Penulisan penelitian hukum untuk memenuhi persyaratan yang diwajibkan dalam meraih gelar kesarjanaan di bidang Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang
- b. Menambah, memperluas, mengembangkan pengetahuan dan pengalaman Penulis serta pemahaman aspek hukum di dalam teori dan praktek lapangan hukum, khususnya dalam bidang hukum pidana.
- c. Memberi gambaran dan sumbangan pemikiran bagi ilmu hukum.

### **1.6 Manfaat Penelitian**

#### 1.6.1 Manfaat Teoritis

- a. Memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu hukum pada umumnya dan Hukum Pidana pada khususnya.
- b. Memperkaya referensi dan literatur kepustakaan Hukum Pidana tentang penanggulangan tindak pidana pengeroyokan yang dilakukan oleh anak di wilayah hukum Polres Magelang Kota.
- c. Memberikan hasil yang dapat dijadikan bahan acuan bagi penelitian yang sama atau sejenis pada tahap selanjutnya.

#### 1.6.2 Manfaat Praktis

- a. Menjadi wahana bagi Penulis untuk mengembangkan penalaran dan pola pikir ilmiah, serta untuk mengetahui kemampuan Penulis dalam menerapkan ilmu yang diperoleh; dan



- b. Hasil Penulisan ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi semua pihak yang berkepentingan, khususnya bagi aparat penegak hukum guna memperoleh jawaban (solusi) dari permasalahan yang diteliti.

### **1.7 Sistematika Penulisan Skripsi**

Merupakan sistematika penyajian laporan penelitian skripsi. Sistematika penulisan skripsi adalah:

1. Bagian awal skripsi

Bagian awal skripsi terdiri atas sampul, lembar kosong berlogo Universitas Muhammadiyah Magelang, lembar judul, lembar pengesahan, lembar pernyataan, lembar motto dan peruntukan, lembar abstrak, kata pengantar, daftar isi, daftar lampiran.

2. Bagian pokok skripsi yang terdiri dari :

- a. Bab I Pendahuluan

Merupakan bab pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, pembatasan dan perumusan masalah, identifikasi masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian.

- b. Bab II Tinjauan Pustaka

Merupakan bab yang berisikan teori dan metode yang digunakan dalam penulisan skripsi yang berjudul Penanggulangan Tindak Pidana Pengeroyokan Yang Dilakukan Oleh Anak Di Wilayah Hukum Polres Magelang Kota.

- c. Bab III Metode Penelitian

Merupakan bab yang berisikan jenis penelitian hukum yang dilakukan.

Penulis menggunakan pendekatan penelitian undang-undang dan pendekatan konseptual. Dan menggunakan jenis penelitian normatif dengan analisa data menggunakan deskriptif kualitatif.

d. Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan

Merupakan bab yang berisikan jawaban dari rumusan masalah yaitu kebijakan Polre Magelang Kota dalam penanggulangan tindak pidana pengeroyokan yang dilakukan oleh anak dan implementasi kebijakan Polres Magelang Kota dalam penanggulangan tindak pidana pengeroyokan yang dilakukan oleh anak.

e. Bab V Penutup

Bab ini berisikan kesimpulan-kesimpulan dan hal-hal yang telah dibahas dalam bab-bab sbelumnya, juga memuat saran-saran yang diharapkan dapat berguna bagi setiap pembaca.

**BAB II**  
**TINJAUAN PUSTAKA**

**2.1 Penelitian Terdahulu**

Penelitian ini dilakukan tidak terlepas dari hasil penelitian-penelitian terdahulu yang pernah dilakukan sebagai bahan perbandingan dan kajian. Hasil penelitian terdahulu dijadikan acuan dan juga panduan dengan tema tidak terlepas dari tindak pidana atau kejahatan yang dilakukan oleh anak.

Beberapa penelitian terdahulu yang dijadikan referensi dalam penulisan hasil penelitian ini diantaranya :

<b>Penulis</b>	<b>Judul</b>	<b>Rumusan Masalah</b>	<b>Kesimpulan</b>
Uthfi Mizanita, (2019)	Upaya Kepolisian Dalam Penanganan Tindak Pidana Kekerasan Yang Dilakukan Oleh Pelajar Secara Berkelompok (Studi Kasus Di Wilayah Hukum Polres Magelang).	a. Apakah faktor penyebab terjadinya tindak pidana kekerasan yang dilakukan oleh pelajar secara berkelompok di Magelang? b. Bagaimana upaya kepolisian dalam penanggulangan	a. Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Kekerasan Yang Dilakukan Oleh Pelajar Secara Berkelompok di Magelang diantaranya, pengaruh teman yang sangat mempengaruhi pergaulan dan perilaku seseorang, keadaan ekonomi dan kondisi keluarga ikut

		<p>tindak pidana kekerasan pelajar yang dilakukan secara berkelompok di Magelang?</p>	<p>mempengaruhi. Selain itu, perhatian orang tua kepada anak merupakan faktor penyebab lainnya.</p> <p>b. Upaya yang telah dilaksanakan Polres Magelang dalam penanggulangan tindak pidana kekerasan pelajar yang dilakukan secara berkelompok adalah: Upaya Preemtif Mengadakan kegiatan olahraga dan lomba <i>safety riding</i> dalam rangka mendukung dan membina generasi muda untuk menjunjung tinggi nilai kesatuan dan sportifitas. Upaya Preventif</p>
--	--	---	--

			<p>menciptakan paket “KERA”,</p> <p>melaksanakan patroli dan sambang ke masyarakat sebagai wujud dari Polri sebagai Mitra Masyarakat,</p> <p>melaksanakan razia benda-benda tajam dan kelengkapan surat kendaraan dengan sasaran pelajar dan menjadi Pembina upacara di sekolah-sekolah yang berada di Kabupaten Magelang. Upaya Represif pemberian sanksi pidana terhadap tindak pidana kekerasan pelajar yang</p>
--	--	--	---

			dilakukan secara berkelompok.
(Nurfadillah 2017)	Penanganan Tindak Pidana Kekerasan yang Dilakukan oleh Pelajar Secara Berkelompok	<p>a. Faktor apa yang menyebabkan sehingga terjadi kekerasan antar pelajar secara berkelompok diwilayah Polres Gowa?</p> <p>b. Upaya apa yang dilakukan oleh kepolisian dalam penanganan tindak kekerasan antar pelajar secara berkelompok di wilayah Polres Gowa?</p>	<p>a. Faktor-faktor penyebab seorang pelajar melakukan kekerasan berasal dari dalam maupun luar, faktor dari dalam yaitu kurangnya kasih sayang dan pengawasan dari orang tua, lingkungan pergaulan, peran dari perkembangan IPTEK yang berdampak negatif, mengalami kekerasan dalam lingkungan keluarga, kebebasan yang berlebihan dan masalah ekonomi.</p> <p>b. Upaya-upaya yang dilakukan kepolisian meliputi, upaya</p>

			<p>preventif untuk meminalisir kesempatan para pelajar melakukan tindak kekerasan dengan cara penyuluhan melalui keluarga, sekolah, lembaga kemasyarakatan dan upaya represif untuk menindak pelajar yang melakukan kekerasan dengan melaksanakan proses hukum kepadanya, hal tersebut telah sesuai dengan Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Peradilan Anak bagi pelaku kenakalan remaja.</p>
--	--	--	---

<p>(Galih Martino Dwi Cahyo 2015)</p>	<p>Tindak Pidana Kekerasan yang Dilakukan oleh Pelajar Studi Kasus di Wilayah Hukum Polres Klaten</p>	<p>a. Bagaimanakah peraturan hukum yang mengatur masalah tindak pidana kekerasan yang dilakukan oleh pelajar?</p> <p>b. Bagaimana proses penyelesaian secara penal maupun non penal terhadap tindak pidana kekerasan yang dilakukan oleh pelajar?</p> <p>c. Hambatan-hambatan apa saja yang mempengaruhi</p>	<p>Kepolisian dalam melakukan tindakan dan kebijakan dalam penanganan tindak pidana kekerasan yang dilakukan oleh pelajar telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan diantaranya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 dan Putusan MK No.1.PUU-VII/2010, tetapi dalam penanganannya belum dapat optimal karena</p>
---------------------------------------	---	--	---



		<p>proses penyelesaian tindak pidana kekerasan yang dilakukan oleh pelajar?</p>	<p>ada faktor-faktor yang menjadi kendala atau hambatan baik dari faktor penegak hukum itu sendiri maupun dari masyarakat.</p>
<p>(Yusuf Arko Priambodo 2017)</p>	<p>Penanggulangan Tindak Pidana Kekerasan Yang Dilakukan oleh Pelajar di Daerah Istimewa Yogyakarta</p>	<p>a. Apa sajakah upaya Kepolisian dalam menanggulangi kekerasan pelajar?</p> <p>b. Faktor apa sajakah yang menyebabkan terjadinya tindakan</p>	<p>Adanya dua faktor penting yang mendorong pelajar untuk melakukan tindak pidana kekerasan yaitu faktor internal, ini terjadi di dalam diri individu itu sendiri yang paling andil karena ketidakstabilan emosi para remaja serta faktor eksternal yang pengaruh ini datangnya dari luar yang dapat</p>

		<p>kekerasan pelajar?</p>	<p>mempengaruhi tingkah laku para remaja baik menjadi positif maupun negatif karena lingkungan sangat berperan dalam perkembangan remaja dan untuk menanggulangi kekerasan yang dilakukan pelajar, pihak Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta sendiri melakukan upaya Pre-emptif, upaya Preventif dan upaya Represif serta bekerja sama dengan masyarakat setempat guna saling mengawasi, siaga dan mengontrol lingkungannya agar terjadinya keamanan bersama dan pihak dari</p>
--	--	-------------------------------	---

			sekolah sendiri akan melakukan pembinaan terhadap pelajar yang melakukan pelanggaran-pelanggaran akan mendapatkan sanksi atau hukuman dan upaya preventif yang bertujuan untuk mencegah agar pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan pelajar tidak terjadi.
(Vivi Kartika Sari 2016)	Penyidikan Tindak Pidana Pengeroyokan Oleh Anak Di Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Pekanbaru	a. Apakah faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana pengeroyokan oleh anak? b. Bagaimana proses penyidikan	a. Faktor yang menyebabkan tindak pidana pengeroyokan yang dilakukan oleh anak adalah kurangnya kontrol diri anak itu terhadap perubahan disekitar dan perkembangan zaman, kurangnya

		<p>tindak pidana pengeroyokan yang dilakukan oleh kepolisian terhadap anak tersebut?</p> <p>c. Apa saja kendala yang dialami oleh kepolisian dalam menangani tindak pidana pengeroyokan oleh anak tersebut?</p>	<p>perhatian khusus dari orangtua terhadap pergaulan anak-anak dan pendidikan agama dari keluarga yang tidak kuat, pengaruh lingkungan yang menjadikan pola pikir anak tanpa disadari oleh anak disadap atau ditiru melalui pikirannya apabila faktor tersebut dalam bentuk positif maka hasilnya dalam bentuk positif juga dan sebaliknya serta tingkah laku anak berteman dan bergaul di lingkungan sekolah.</p> <p>b. Proses penyidikan tindak pidana pengeroyokan oleh anak yang selama ini</p>
--	--	---	---

			<p>ditangani oleh penyidik di Kepolisian Sektor Pekanbaru Kota selalu memproses perkara anak yang bermasalah dan terkena masalah dilakukan di kantor polisi, karena kebanyakan dari pelapor langsung datang bersama orangtua atau wali mereka sebagai pendamping saat melaporkan kejadian yang telah mereka alami.</p> <p>c. Kendala yang dialami kepolisian dalam menangani kasus tindak pidana pengeroyokan yang</p>
--	--	--	--

			<p>dilakukan oleh anak adalah dalam proses penyidikan yang dilakukan penyidik tidak selamanya berjalan dengan baik dan lancar, karena terkadang penyidik dalam melakukan proses penyidikan mendapatkan hambatan-hambatan dalam proses pelaksanaannya, itu terjadi karena anak mengalami ketakutan saat berhadapan dengan penyidik sehingga anak sulit untuk dimintai keterangan.</p>
--	--	--	--

## 2.2 Landasan Teori

Dalam menjalankan fungsinya sebagai sarana pengendali dan perubahan sosial, hukum memiliki tujuan untuk menciptakan tatanan masyarakat yang tertib, damai, adil yang ditunjang dengan kepastian hukum sehingga kepentingan individu dan masyarakat dapat terlindungi. Olehnya diperlukan pengkajian secara kritis untuk mengetahui peranan hukum dalam menanggulangi kejahatan. Salah satu teori yang digunakan dalam penanggulangann kejahatan dalam kriminologi yaitu teori tujuan hukum.. Banyak teori tentang tujuan hukum, namun menurut (Achmand Ali 2015), ada beberapa teori yang dapat digolongkan *grand* teori tentang apa yang menjadi tujuan hukum. *Pertama*, teori Barat yang terbagi menjadi tiga:

### 1. Teori Etis

Teori Etis pertama kali dikemukakan oleh filuf Yunani, Aristoteles dalam karyanya *eticha* dan *rhetorika*, yang menyatakan bahwa hukum memiliki tujuan suci memberikan kepada setiap orang apa yang menjadi haknya. Menurut teori ini, hukum semata-mata bertujuan demi keadilan. Isi hukum ditentukan oleh keyakinan etis kita, mana yang adil dan mana yang tidak. Singkatnya, hukum menurut teori ini bertujuan mewujudkan keadilan.

### 2. Teori Utilitis

Teori Utilitis ini, hukum bertujuan untuk menghasilkan kemanfaatan yang sebesar-besarnya pada manusia dalam mewujudkan kesenangan dan kebahagiaan. Penganut teori ini adalah *Jeremy Bentham* dalam bukunya *Introduction to the Moral and Legislation*.

### 3. Teori Campuran. Menurut Apeldorn, tujuan hukum adalah mengatur tata tertib dalam masyarakat secara damai dan adil. Untuk mewujudkan kedalam

masyarakat, maka harus diciptakan kondisi masyarakat yang adil dengan mengadakan perimbangan antara kepentingan satu dengan yang lain, dan setiap orang (sedapat mungkin) harus memperoleh apa yang menjadi haknya. Dengan demikian pendapat ini dikatakan sebagai jalan tengah antara teori etis dan teori utilitis (Achmand Ali 2015).

*Kedua*, teori modern dapat dibagi dua (2) yaitu:

1. Teori Prioritas Baku

Gustav Radbruch, seorang filsuf hukum Jerman mengajarkan konsep tiga ide unsur dasar hukum yang oleh sebagai pakar diidentifikasi sebagai tiga tujuan hukum. Dengan lain perkataan, tujuan hukum adalah keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum.

2. Teori Prioritas Kasuistis

Dalam kasus-kasus tertentu jika diterapkan teori prioritas baku justru bertentangan dengan kebutuhan hukum sehingga muncul teori prioritas kasuistis yaitu ada kalanya tidak selalu keadilan dikedepankan melainkan kemanfaatan atau dalam kasus tertentu tidak kemanfaatannya ditonjolkan tetapi justru kepastian hukum yang lebih memegang peran (Achmand Ali 2015).

Kepastian hukum oleh setiap orang dapat terwujud dengan ditetapkannya hukum dalam hal terjadi peristiwa konkrit. Hukum yang berlaku pada dasarnya tidak dibolehkan menyimpang. Kepastian hukum merupakan perlindungan yustisiabel terhadap tindakan sewenang-wenang yang berarti bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu (Hamda Sulfinadia 2020). Masyarakat mengharapkan kepastian hukum, karena adanya



kepastian hukum masyarakat akan lebih tertib. Hukum bertugas menciptakan kepastian hukum karena bertujuan menciptakan ketertiban masyarakat. Sebaliknya masyarakat mengharapkan manfaat dalam pelaksanaan atau penegakan hukum.

Menurut Lon Fuller sebagaimana yang dikutip oleh (Achmand Ali 2007), hukum dapat memenuhi nilai-nilai kepastian hukum ada delapan (8) asas, apabila tidak terpenuhi kedelapan asas tersebut, maka gagallah hukum disebut sebagai hukum. Kedelapan asas tersebut adalah sebagai berikut:

1. Suatu sistem hukum terdiri dari peraturan-peraturan tidak berdasarkan putusan-putusan sesaat untuk hal-hal tertentu;
2. Peraturan tersebut diumumkan kepada publik;
3. Tidak berlaku surut, karena akan merusak integritas sistem;
4. Dibuat dalam rumusan yang mengerti oleh umum;
5. Tidak boleh peraturan yang saling bertentangan;
6. Tidak boleh menuntut suatu tindakan yang melebihi apa yang bisa dilakukan;
7. Tidak boleh sering diubah-ubah;
8. Harus ada kepastian antara peraturan dan pelaksanaan sehari-hari.

Asas-asas di atas mengandung makna bahwa hukum dapat dikatakan akan memiliki nilai kepastian, jika hukum itu ada atau dibuat sebelum perbuatan yang diatur dalam hukum tersebut ada asas legalitas. Kepastian ini juga menjadi tujuan dari hukum di samping tujuan yang lain yaitu keadilan dan kemanfaatan. Apabila penegak hukum menitikberatkan pada nilai keadilan, sedangkan nilai manfaat dan kepastian hukum dikesampingkan, dan begitu pula sebaliknya, maka hukum tersebut tidak dapat berjalan dengan baik. Dalam menegakkan hukum nilai-nilai

dasar keadilan yang merupakan nilai dasar filsafat dan nilai dasar kemanfaatan merupakan satu kesatuan berlaku secara sosiologis, serta nilai dasar kepastian hukum yang merupakan kesatuan yang secara yuridis harus diterapkan secara seimbang dalam penegakan hukum.

Pendapat lain mengenai tujuan hukum, *Soebekti* mengatakan tujuan hukum adalah melayani kehendak negara yakni mendatangkan kemakmuran dan kebahagiaan pada rakyat. Dalam melayani tujuan negara, hukum akan memberikan keadilan dan ketertiban bagi masyarakatnya.

Dalam buku (Tiromsi Sitanggang 2019), *J Van Kan* mengatakan tujuan hukum adalah menjaga kepentingan tiap-tiap manusia supaya kepentingan-kepentingannya tidak dapat diganggu. Dengan tutujuan ini, akan dicegah terjadinya perilaku main hakim sendiri terhadap orang lain, karena tindakan itu dicegah oleh hukum.

Keterangan yang telah dikemukakan memiliki sebuah kesimpulan yaitu hukum selalu melekat pada manusia bermasyarakat. Dengan berbagai peran hukum, maka hukum memiliki fungsi menertibkan dan mengatur pergaulan, hubungan lintas masyarakat dan berorganisasi juga ber negara serta menyelesaikan masalah-masalah yang timbul

## **2.3 Landasan Konseptual**

### **2.3.1 Pengertian Anak**

Pengertian anak secara umum dipahami masyarakat adalah keturunan kedua setelah ayah dan ibu. Sekalipun dan hubungan yang tidak sah dalam kaca mata hukum. Ia tetap dinamakan anak, sehingga pada definisi ini tidak dibatasi dengan

usia. Merujuk pada Kamus Umum Bahasa Indonesia mengenai pengertian anak secara etimologis diartikan dengan manusia yang masih kecil ataupun manusia yang belum dewasa (W.J.S. Poerwodarminto 1984). Sedangkan dalam pengertian Hukum Perkawinan Indonesia menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 47, anak yang belum mencapai usia 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya, selama mereka tidak dicabut dari kekuasaan. Pengertian ini bersandar pada kemampuan anak, jika anak telah mencapai umur 18 tahun, namun belum mampu menghidupi dirinya sendiri, maka ia termasuk katagori anak. Namun berbeda apabila ia telah melakukan perbuatan hukum. maka ia telah dikenai peraturan hukum atau perundang-undangan.

Di Indonesia sendiri ada beberapa peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang anak, misalnya undang-undang No 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan anak, undang-undang No 39 tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, Undang-undang No 35 Tahun 2014 Perubahan atas undang-undang No 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, dan sebagai peraturan lainnya yang berkaitan dengan masalah anak.

Dalam Undang-Undang No. 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak pada Pasal 1 ayat (1), pengertian anak adalah “seorang yang belum berusia delapan belas tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan”.

Dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menentukan bahwa “anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak

pidana”.

Pasal 1 ayat (5) Undang-undang Nomor 39 tahun 1999 Tentang Hak Asasi

Manusia adalah sebagai berikut:

“ Anak adalah setiap manusia yang berusia dibawah 18(delapan belas) tahun dan belum pernah kawin,termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya”

Menurut Kompilasi Hukum Islam Pasal 98 Ayat (1) dikatakan bahwa batas usia anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah usia 21 tahun, sepanjang anak tersebut tidak bercacat fisik maupun mental atau belurn pernah melangsungkan perkawinan (Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun1991 2001).

Menurut Pasal 330 KUHPerdato memberikan pengertian anak adalah orang yang belum dewasa dan seseorang yang belum mencapai usia batas legitimasi hukum sebagai subjek hukum atau layaknya subjek hukum nasional yang ditentukan oleh perundang-undangan perdata. Dalam ketentuan hukum perdata anak mempunyai kedudukan sangat luas dan mempunyai peranan yang amat penting, terutama dalam hal memberikan perlindungan terhadap hak-hak keperdataan anak, misalnya dalam masalah pembagian harta warisan, sehingga anak yang berada dalam kandungan seseorang dianggap telah dilahirkan bilamana kepentingan si anak menghendaki sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 2 KUHPerdato.

Menurut Konvensi Hak Anak (KHA) pasal 1, anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 tahun, kecuali berdasarkan Undang-Undang yang berlaku bagi anak yang ditentukan bahwa usia dewasa telah mencapai Iebih awal. Berdasarkan beberapa ketentuan diatas, maka dapat dinyatakan dapat diperoleh suatu kesimpulan bahwa penetapan batas umur anak adalah relatif tergantung pada kepentingannya.

Batasan umur anak tergolong sangat penting dalam perkara pidana anak, karena dipergunakan untuk mengetahui seseorang yang diduga melakukan kejahatan termasuk kategori anak atau bukan. Mengetahui batasan umur anak-anak, juga terjadi keberagaman di berbagai negara yang mengatur tentang usia anak yang dapat dihukum. Beberapa negara juga memberikan definisi seseorang dikatakan anak atau dewasa dilihat dari umur dan aktifitas atau kemampuan berfikirnya. Pengertian anak juga terdapat pada pasal 1 *convention on the rights of the child*, anak diartikan sebagai setiap orang dibawahh usia 18 tahun, kecuali berdasarkan hukum yang berlaku terhadap anak, kedewasaan telah diperoleh sebelumnya.

Anak memiliki hak yang istimewa dalam tata hukum pidana. Untuk mewujudkan kesejahteraan hak asasi manusia, anak merupakan yang paling banyak dan variatif wujud perlindungannya. Berikut ini beberapa hak anak sebagai pelaku tindak pidana yang telah diatur dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yaitu, dinyatakan bahwa anak yang sedang menjalani masa pidana berhak untuk:

- a. mendapat pengurangan masa pidana;
- b. memperoleh asimilasi;
- c. memperoleh cuti mengunjungi keluarga;
- d. memperoleh pembebasan bersyarat;
- e. memperoleh cuti menjelang bebas;
- f. memperoleh cuti bersyarat; dan
- g. memperoleh hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sedangkan Pasal 3 mengatur secara jelas hak-hak anak yang tengah menjalani proses peradilan pidana anak yaitu:

- a. diperlakukan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya;
- b. dipisahkan dari orang dewasa;
- c. memperoleh bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif;
- d. melakukan kegiatan rekreasional;
- e. bebas dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi, serta merendahkan derajat dan martabatnya;
- f. tidak dijatuhi pidana mati atau pidana seumur hidup;
- g. tidak ditangkap, ditahan, atau dipenjara, kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat;
- h. memperoleh keadilan di muka pengadilan Anak yang objektif, tidak memihak dan dalam sidang yang tertutup untuk umum;
- i. tidak dipublikasikan identitasnya;
- j. memperoleh pendampingan orang tua/Wali dan orang yang dipercaya oleh Anak;
- k. memperoleh advokasi sosial;
- l. memperoleh kehidupan pribadi;
- m. memperoleh aksesibilitas, terutama bagi anak cacat;
- n. memperoleh pendidikan;
- o. memperoleh pelayanan kesehatan;
- p. memperoleh hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Hak-hak anak dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak diatur dalam :

a. Pasal 6

Setiap anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usia dalam bimbingan Orang Tua atau Wali.

b. Pasal 9

(1) Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakat.

(1a) Setiap anak berhak mendapatkan perlindungan di satuan pendidikan dari kejahatan seksual dan kekerasan yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan/atau pihak lain.

(2) Selain mendapatkan Hak Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (1a), anak penyandang disabilitas berhak memperoleh pendidikan luar biasa dan anak yang memiliki keunggulan berhak mendapatkan pendidikan khusus.

c. Pasal 12

Setiap anak penyandang disabilitas berhak memperoleh rehabilitasi, bantuan sosial, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial.

d. Pasal 14

(1) Setiap anak berhak diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan

itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir.

(2) Dalam hal terjadi pemisahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), anak tetap berhak:

- a) Bertemu langsung dan berhubungan pribadi secara tetap dengan kedua orang tuanya;
- b) Mendapat pengasuhan, pemeliharaan, pendidikan dan perlindungan untuk proses tumbuh kembang dari kedua orang tuanya sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya;
- c) Memperoleh pembiayaan hidup dari kedua orang tuanya; dan
- d) Memperoleh hak anak lainnya.

a. Pasal 15

Setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari :

- 1) Penyalahgunaan dalam kegiatan politik;
- 2) Pelibatan dalam sengketa bersenjata;
- 3) Pelibatan dalam kerusuhan sosial;
- 4) Pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan;
- 5) Pelibatan dalam peperangan; dan
- 6) Kejahatan seksual.

Konstitusi Indonesia, Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 sebagai norma hukum tertinggi telah menggariskan bahwa “setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan kekerasan dan diskriminasi”. Dengan dicantumkannya hak anak tersebut dalam batang tubuh konstitusi, maka bisa diartikan bahwa kedudukan dan



perlindungan hak anak merupakan hal penting yang harus dijabarkan lebih lanjut dan dijalankan dalam kenyataan sehari-hari.

### **2.3.2 Pengertian Tindak Pidana**

Pengertian tentang tindak pidana dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dikenal dengan istilah *Strafbaarfeit* dan dalam kepustakaan tentang hukum pidana sering menggunakan istilah delik, sedangkan pembuat undang-undang merumuskan suatu undang-undang mempergunakan istilah peristiwa pidana atau perbuatan pidana atau tindak pidana.

Tindak pidana merupakan suatu istilah yang mengandung suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum, sebagai istilah yang dibentuk dengan kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana. Tindak pidana mempunyai pengertian yang abstrak dari peristiwa-peristiwa yang kongkrit dalam lapangan hukum pidana, sehingga tindak pidana haruslah memberikan arti yang bersifat ilmiah dan ditentukan dengan jelas untuk dapat memisahkan dengan istilah yang dipakai sehari-hari dalam kehidupan masyarakat.

(Andi Hamzah 1994) dalam bukunya *Asas-Asas Hukum Pidana* memberikan definisi mengenai delik, yakni: “Delik adalah suatu perbuatan atau tindakan yang terlarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang (pidana)”.

Lanjut Moeljanto mengartikan *Strafbaarfeit* itu sebenarnya adalah suatu kelakuan manusia yang diancam pidana oleh peraturan perundang-undangan (Adami Chazawi 2002).

Sementara Jonkers merumuskan bahwa *Stafbaarbeit* sebagai peristiwa pidana yang diartikannya sebagai suatu perbuatan yang melawan hukum (*wederrechtelijk*) yang berhubungan dengan kesengajaan atau kesalahan yang dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan.

Jadi istilah *Strafbaarfeit* adalah peristiwa yang dapat dipidana atau perbuatan yang dapat dipidana. Sedangkan delik dalam bahasa asing disebut *delict* yang artinya suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman (pidana) (Amir Ilyas 2012).

Dasar yang pokok dalam menjatuhkan pidana pada orang yang telah melakukan perbuatan pidana adalah norma yang tertulis : Tidak dipidana jika ada tidak ada kesalahan. Asas legalitas tercantum di dalam Pasal 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yaitu : “*Nullum delictum nulla poena sine praevia poenali*” yang artinya tiada suatu perbuatan tindak pidana tiada pula dipidana, tanpa adanya undang-undang hukum pidana terlebih dahulu.

Dalam hukum pidana terdapat berbagai unsur. Untuk mengetahui adanya tindak pidana, maka pada umumnya dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan pidana tentang perbuatan-perbuatan yang dilarang dan disertai dengan sanksi. Dalam rumusan tersebut ditentukan beberapa unsur atau syarat yang menjadi ciri atau sifat khas dari larangan tadi sehingga dengan jelas dapat dibedakan dari perbuatan lain yang tidak dilarang. Berikut ini kumpulan unsur-unsur yang ada dalam tindak pidana.

Di dalam tindak pidana terbagi atas 2 (Dua) unsur, yakni unsur formal dan unsur material. Unsur formal meliputi (Moeljatno, 2009) :

- 1) Perbuatan manusia, yaitu perbuatan dalam arti luas, artinya tidak berbuat yang termasuk perbuatan dan dilakukan oleh manusia.
- 2) Melanggar peraturan pidana. dalam artian bahwa sesuatu akan dihukum apabila sudah ada peraturan pidana sebelumnya yang telah mengatur perbuatan tersebut, jadi hakim tidak dapat menuduh suatu kejahatan yang telah dilakukan dengan suatu peraturan pidana, maka tidak ada tindak pidana.
- 3) Diancam dengan hukuman, hal ini bermaksud bahwa KUHP mengatur tentang hukuman yang berbeda berdasarkan tindak pidana yang telah dilakukan.
- 4) Dilakukan oleh orang yang bersalah, dimana unsur-unsur kesalahan yaitu harus ada kehendak, keinginan atau kemauan dari orang yang melakukan tindak pidana serta orang tersebut berbuat sesuatu dengan sengaja, mengetahui dan sadar sebelumnya terhadap akibat perbuatannya. Kesalahan dalam arti sempit dapat diartikan kesalahan yang disebabkan karena si pembuat kurang memperhatikan akibat yang tidak dikehendaki oleh undang-undang.
- 5) Pertanggungjawaban yang menentukan bahwa orang yang tidak sehat ingatannya tidak dapat diminta pertanggungjawabannya. Dasar dari pertanggungjawaban seseorang terletak dalam keadaan jiwanya.

Unsur material dari tindak pidana bersifat bertentangan dengan hukum, yaitu harus benar-benar dirasakan oleh masyarakat sehingga perbuatan yang tidak patut dilakukan. Jadi meskipun perbuatan itu memenuhi rumusan undang-undang, tetapi apabila tidak bersifat melawan hukum, maka perbuatan itu bukan merupakan

suatu tindak pidana. Unsur-unsur tindak pidana dalam ilmu hukum pidana dibedakan dalam dua macam, yaitu unsur objektif dan unsur subjektif. Unsur objektif adalah unsur yang terdapat di luar diri pelaku tindak pidana. Unsur ini meliputi:

- 1) Perbuatan atau kelakuan manusia, dimana perbuatan atau kelakuan manusia itu ada yang aktif (berbuat sesuatu), misal membunuh (Pasal 338 KUHP), menganiaya (Pasal 351 KUHP).
- 2) Akibat yang menjadi syarat mutlak dari delik. Hal ini terdapat dalam delik material atau delik yang dirumuskan secara material, misalnya pembunuhan (Pasal 338 KUHP), penganiayaan (Pasal 351 KUHP), dan lain-lain.
- 3) Ada unsur melawan hukum. Setiap perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana oleh peraturan perundang-undangan hukum pidana itu harus bersifat melawan hukum, meskipun unsur ini tidak dinyatakan dengan tegas dalam perumusan (Moeljanto 2009).

Unsur-unsur apa yang ada dalam Tindak Pidana adalah melihat bagaimana bunyi rumusan yang dibuatnya. Tindak pidana itu terdiri dari unsur-unsur yang dapat dibedakan atas unsur yang bersifat *subjektif* dan unsur *objektif*.

Unsur *subjektif* Adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku, dan termasuk ke dalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Sedangkan unsur *objektif* adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu didalam keadaan-keadaan mana tindakan-tindakan dari si pelaku itu harus di lakukan (Lamintang 1997)

- a. Unsur-unsur *subjektif* dari suatu tindak pidana itu adalah:

- 1) Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus* atau *Culpa*).
  - 2) Maksud atau *Voornemen* pada suatu percobaan atau *pogging* seperti yang dimaksud dalam Pasal 53 ayat 1 KUHP.
  - 3) Macam-macam maksud atau *oogmerk* seperti yang terdapat misalnya di dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan dan lain-lain.
  - 4) Merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedachte raad* seperti yang terdapat di dalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHP.
  - 5) Perasaan takut yang antara lain terdapat di dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP.
- b. Unsur-unsur *objektif* dari suatu tindak pidana itu adalah:
- 1) Sifat melanggar hukum atau *wederrechtelijckheid*.
  - 2) Kualitas dari si pelaku, misalnya keadaan sebagai seorang pegawai negeri di dalam kejahatan jabatan menurut Pasal 415 KUHP atau keadaan sebagai pengurus atau komisaris dari suatu Perseroan Terbatas di dalam kejahatan menurut Pasal 398 KUHP.
  - 3) *Kausalitas* yakni hubungan antara suatu tindak pidana sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat.

### **2.3.3 Pengertian Tindak Pidana Anak**

Konsep anak pelaku tindak pidana atau *juvenile delinquent* diatur dari berbagai instrumen, baik instrumen hukum internasional maupun peraturan perundang-undangan di Indonesia. *Juvenile* dalam bahasa Indonesia berarti anak-anak, anak muda. *Delinquent* diartikan sebagai tingkah laku yang menyalahi secara

ringan norma dan hukum yang berlaku dalam suatu masyarakat. Gultom (2010:22) memberikan perumusan, mengenai pengertian *Juvenile Delinquency*, yaitu sebagai berikut :

- a. Semua perbuatan yang dari orang-orang dewasa merupakan suatu kejahatan, bagi anak-anak merupakan *delinquency*. Jadi semua tindakan yang dilarang oleh hukum pidana, seperti mencuri, menganiaya, membunuh dan sebagainya.
- b. Semua perbuatan penyelewengan dari norma kelompok tertentu yang menimbulkan keonaran dalam masyarakat.
- c. Semua perbuatan yang menunjukkan kebutuhan perlindungan bagi sosial, termasuk gelandangan, pengemis dan lain-lain

*Juvenile Delinquency* menurut (Paulus Hadisuprpto 2010) Setiap perbuatan atau tingkah laku seseorang anak di bawah umur 18 tahun dan belum kawin yang merupakan pelanggaran terhadap norma-norma yang berlaku serta dapat membahayakan perkembangan pribadi si anak yang bersangkutan.

Menurut Romli Atmasasmita istilah *delinquency* tidak identik dengan istilah kenakalan dan istilah *junevile* tidak identik dengan istilah anak. Istilah *junevile delinquency* lebih luas artinya dari istilah kenakalan ataupun istilah anak-anak. Oleh karena itu, Romli lebih cenderung menggunakan istilah kenakalan anak daripada istilah kejahatan anak-anak (Romli Atmasasmita 1983).

Lebih lanjut Wigiati mengatakan bahwa kenakalan anak dapat dilihat dalam dua bentuk, yaitu;

- a. kenakalan anak sebagai *status offences*, yaitu segala perilaku anak yang dianggap menyimpang, tetapi apabila dilakukan oleh orang dewasa tidak dianggap sebagai tindak pidana, misalnya membolos sekolah, melawan orang tua, lari dari rumah, dan lain-lain.

- b. Kenakalan Anak sebagai tindak pidana (*Criminal Offences*) yaitu segala perilaku anak yang dianggap melanggar aturan hukum dan apabila dilakukan oleh orang dewasa juga merupakan tindak pidana, tetapi pada anak.

Berdasarkan beberapa hal tersebut dapat dikemukakan bahwa seorang dikatakan sebagai pelaku tindak pidana adalah anak yang usianya masih dibawah umur dan melakukan kejahatan atau melakukan pelanggaran hukum. Tingkah laku individu yang bertentangan dengan syarat-syarat dan pendapat umum yang dianggap sebagai akseptabel dan baik, oleh suatu lingkungan masyarakat atau hukum yang berlaku di suatu masyarakat yang berkebudayaan tertentu. Apabila individu itu masih anak-anak, maka sering tingkah laku serupa itu disebut dengan istilah tingkah laku yang sukar atau nakal. Jika ia berusaha *adolescent* atau *preadolescent*, maka tingkah laku itu sering disebut delinkuen dan jika ia dewasa maka tingkah laku ia seringkali disebut psikpatik dan jika terang-terangan melawan hukum disebut kriminal. Jika unsur-unsur kesalahan telah terpenuhi oleh anak yang melakukan tindak pidana, maka diperlukan adanya pembuktian untuk membuktikan terpenuhinya unsur-unsur dalam suatu tindak pidana. Maka dari itu, pembuktian dilakukan jika ada tindak pidana dan ada kesalahan pada pelakunya. Pidana yang dapat dijatuhkan kepada anak pelaku tindak pidana dibatasi oleh Undang-Undang Pengadilan Anak dan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak.

(Melliala and E. Sumaryono 1985) di dalam bukunya menjelaskan ada beberapa faktor penyebab yang paling mempengaruhi timbulnya kejahatan yang dilakukan anak, yaitu:

- 1) Faktor lingkungan;
- 2) Faktor ekonomi/ sosial;
- 3) Faktor psikologis.

Menurut Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, 3 (tiga) golongan anak yang berhadapan dengan hukum, yaitu, anak yang berkonflik dengan hukum; anak yang menjadi korban tindak pidana; dan anak yang menjadi saksi tindak pidana. Yang dimaksud dengan anak yang berkonflik dengan hukum adalah anak yang telah berumur 12 tahun namun belum berumur 18 tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Sedangkan yang dimaksud dengan anak yang menjadi korban tindak pidana adalah anak yang belum berumur 18 tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana. Kemudian yang dimaksud dengan anak yang menjadi saksi tindak pidana adalah anak yang belum berumur 18 tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan disidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat dan/atau dialaminya (Pramukti & Primaharsy, 2018).

Menurut Sudarsono, norma-norma hukum yang sering dilanggar oleh anak-anak remaja pada umumnya adalah Pasal – pasal tentang (Sudarsono, 1991)

- a. Kejahatan – kejahatan kekerasan
  - 1) Pembunuhan



- 2) Penganiayaan
  - 3) Pemerkosaan
  - 4) Pemukulan
  - 5) Intimidasi
- b. Kejahatan terhadap suatu benda
- 1) Pencurian biasa
  - 2) Pencurian dengan pemberatan
  - 3) Penggelapan
  - 4) Penipuan
  - 5) Pemerasan
  - 6) Gelandangan
  - 7) Narkotika

Pidana dalam Undang-Undang Pengadilan Anak hanya bisa diterapkan pada anak pelaku tindak pidana. Dalam pasal 25 ayat (1) disebutkan bahwa terhadap anak nakal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 huruf a, Pidana dalam Undang-Undang Pengadilan Anak hanya bisa diterapkan pada anak pelaku tindak pidana. Dalam pasal 25 ayat (1) disebutkan bahwa terhadap anak nakal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 huruf a, Hakim menjatuhkan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 atau tindakan sebagaimana dalam Pasal 24. Ketentuan Pasal 26 ayat (1) disebutkan bahwa pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada anak nakal adalah  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa. Jika anak nakal diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 26 ayat (2), pidana yang dapat dijatuhkan kepada anak nakal adalah paling lama 10 (sepuluh) tahun. Sama halnya

dengan Undang-Undang Pengadilan Anak, dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal 81 ayat (2) disebutkan bahwa pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada anak paling lama  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa. Dalam Pasal 81 ayat (5) disebutkan bahwa pidana penjara merupakan upaya terakhir yang sebelumnya harus didahulukan dengan adanya diversi. Pasal (6) disebutkan bahwa jika tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau seumur hidup, maka pidana yang dijatuhkan adalah paling lama 10 (sepuluh) tahun.

#### **2.3.4 Pengertian Tindak Pidana Pengeroyokan**

Dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) telah memuat pasal yang mengatur perihal tindak pidana dengan terang-terangan dan bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang yang menyebabkan luka-luka, tindak pidana ini sering disebut dengan tindak pidana pengeroyokan.

Istilah pengeroyokan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia mengandung pengertian proses, cara, perbuatan mengeroyok. Pengeroyokan adalah proses, cara, perbuatan mengeroyok memiliki pengertian bahwa tindak pelanggaran hukum yang bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang atau yang biasa.

Pengertian pengeroyokan menurut Soenarto Soerodibroto bahwa mengeroyok adalah dengan sengaja menimbulkan sakit atau luka, kesengajaan ini harus dituduhkan dalam surat tuduhan (Soenarto Soerodibroto, 2007).

Menurut para ahli perbuatan tindak pidana pengeroyokan yang dilakukan secara bersama-sama yang mengakibatkan kerusakan fisik maupun non fisik dikatakan sebagai kekerasan yang bertentangan dengan hukum, kekerasan dalam hal ini baik berupa ancaman saja maupun sudah merupakan suatu tindakan nyata

dan memiliki akibat-akibat kerusakan terhadap harta benda atau fisik/mengakibatkan kematian pada seseorang (definisi yang sangat luas sekali, karena menyangkut pula “mengancam” disamping suatu tindakan nyata).

Dengan melihat definisi tentang kekerasan tersebut, maka dalam pidana yang dilakukan secara pengeroyokan masuk dalam kategori kekerasan kolektif (*collective violeng*). Biasanya tindak pidana pengeroyokan tersebut disertai/ditandai dengan ciri-ciri yaitu:

- a. *Anonimitas* adalah memindah identitas dan tanggung jawab individual ke dalam identitas dan tanggung jawab kelompok;
- b. *Impersonalitas* adalah hubungan antara individu di luar massa maupun di dalam massa menjadi sangat impersonal;
- c. *Sugestibilitas* adalah sifat sugestif dan menularnya (Artonang, 2016).

Tindak pidana yang dilakukan secara pengeroyokan tidak ada perbedaan yang signifikan dengan tindak pidana yang biasa kita kenal. Hanya saja yang membedakan adalah subyek dari perbuatan tersebut yang jumlahnya lebih banyak/lebih dari satu orang.

### **2.3.5 Dasar Hukum yang Mengatur Tindak Pidana Pengeroyokan**

Pengeroyokan merupakan suatu perbuatan pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 358 KUHP yang berbunyi:

Mereka yang sengaja turut serta dalam penyerangan atau perkelahian dimana terlibat beberapa orang, selain tanggung jawab masing-masing terhadap apa yang khusus dilakukan olehnya, diancam:

Ke.1 Dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan, jika akibat penyerangan tau perkelahian itu ada yang luka-luka berat;

Ke. 2 Dengan pidana paling lama empat tahun, jika akibatnya ada yang mati (Moeljanto, 2008).

Sementara itu pengeroyokan juga melanggar perundang-undangan yang termuat dalam pasal 170 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang berisi :

- (1) *Barang siapa yang di muka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang, dihukum penjara selama-lamanya lima tahun enam bulan.*
- (2) *Tersangka dihukum:*
  1. *Dengan penjara selama-lamanya tujuh tahun, jika ia dengan sengaja merusakkan barang atau kekerasan yang dilakukannya itu menyebabkan sesuatu luka.*
  2. *Dengan penjara selama-lamanya sembilan tahun, jika kekerasan itu menyebabkan luka berat pada tubuh.*
  3. *Dengan penjara selama-lamanya dua belas tahun, jika kekerasan itu menyebabkan matinya orang.*
- (3) *Pasal 89 KUHP tidak berlaku*

Perlu diuraikan unsur-unsur yang terdapat dalam pasal ini sebagai berikut:

- a. Barang siapa. Hal ini menunjukkan kepada orang atau pribadi sebagai pelaku.
- b. Di muka umum. Perbuatan itu dilakukan di tempat dimana publik dapat melihatnya.
- c. Bersama-sama, artinya dilakukan oleh sedikit-dikitnya dua orang atau lebih. Arti kata bersama-sama ini menunjukkan bahwa perbuatan itu dengan sengaja (delik dolus) atau memiliki tujuan yang pasti, jadi bukanlah merupakan ketidak sengajaan (delik culpa).
- d. Kekerasan, yang berarti mempergunakan tenaga atau kekuatan yang tidak kecil dan tidak sah. Kekerasan dalam pasal ini biasanya terdiri dari “merusak barang” atau “penganiayaan”.
- e. Terhadap orang atau barang. Kekerasan ini harus ditujukan kepada orang atau barang sebagai korban.

Pengeroyokan juga termasuk kedalam penganiayaan. Penganiayaan merupakan perbuatan yang dilakukan dengan sengaja yang menimbulkan rasa tidak

enak (nyaman) rasa sakit atau luka pada korban. Sedangkan dalam Pasal 351 ayat (4) KUH Pidana, penganiayaan diartikan sebagai tindakan atau perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk merusak kesehatan orang lain. Ketentuan Pasal 351 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), menyebutkan :

- a. Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua Tahun delapan bulan.
- b. Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat yang bersalah dikenakan pidana penjara paling lama lima tahun.
- c. Jika mengakibatkan mati, dikenakan pidana penjara paling lama tujuh tahun.
- d. Penganiayaan disamakan sengaja merusak kesehatan.
- e. Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dipidana.


Jadi beberapa pengertian dan penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa untuk menyebut seseorang itu telah melakukan penganiayaan bersama-sama atau dengan kata lain melakukan tindakan pengeroyokan terhadap orang lain, maka orang tersebut harus mempunyai kesengajaan untuk :

- a. Menimbulkan rasa sakit pada orang lain.
- b. Menimbulkan luka pada tubuh orang lain.

## 2.4 Kerangka Berfikir

Gambar 2.1

Skema Kerangka Berfikir



## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

(Soejono Soekamto, 2010) mengemukakan bahwa penelitian hukum pada dasarnya merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya. Kecuali itu maka juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut, untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul didalam gejala yang bersangkutan.

#### **3.1 Pendekatan Penelitian**

Pendekatan penelitian merupakan alat yang digunakan dalam menjawab, memecahkan, atau menyelesaikan permasalahan penelitian. Jika mengacu pada (Peter Mahmud Marzuki, 2005), terdapat beberapa pendekatan diantaranya pendekatan undang-undang, kasus, historis, konseptual dan perbandingan. Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan undang-undang (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan undang-undang (*statute approach*) untuk menjadi dasar berpikir dalam melakukan telaah/pembahasan. Cara kerjanya yaitu melakukan telaah terhadap peraturan perundang-undangan yang terkait dengan isu yang diteliti. Sehingga pendekatan ini mengkaji semua undang-undang dan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian. Penelitian ini menggunakan data kebijakan Polres Magelang Kota dalam menanggulangi tindak pidana pengeroyokan yang dilakukan oleh anak, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-

undang No 35 Tahun 2014 Perubahan atas undang-undang No 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Sedangkan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) jenis pendekatan dalam penelitian hukum yang memberikan sudut pandang analisa penyelesaian permasalahan dalam penelitian hukum dilihat dari aspek konsep-konsep hukum yang melatarbelakanginya. Dalam pendekatan konseptual ini memberikan analisa tentang implementasi kebijakan Polres Magelang Kota sehingga dapat mencegah pengeroyokan yang dilakukan oleh anak di wilayah Hukum Polres Magelang Kota.

### **3.2 Jenis Penelitian**

Penulis menggunakan tipe penelitian hukum normatif yang bisa disebut juga sebagai penelitian hukum doktrinal. Pada penelitian ini hukum yang dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku masyarakat terhadap apa yang dianggap pantas (Jonaedi Efendi and Johny Ibrahim, 2016). Dalam penelitian ini mengkaji konsep normatifnya atau peraturan perundang-undangan yang di dalam perumusan masalah yakni apa saja kebijakan-kebijakan yang dapat dilakukan Kepolisian Polres Magelang Kota untuk menanggulangi tindak pidana pengeroyokan yang dilakukan oleh anak.

(I Made Pasek Diantha, 2016) merumuskan penelitian hukum normatif berfungsi untuk memberi argumentasi yuridis ketika terjadi kekosongan, kekaburan dan konflik norma.

Soejono Soekamto dan Sri Mamuji menjelaskan bahwa apa yang disebut dengan penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan kepustakaan (data sekunder), yang meliputi:



1. Penelitian terhadap asas-asas hukum yaitu penelitian terhadap unsur-unsur hukum, baik unsur ideal (*normwissen-schaft / sollewissensschaft*) yang menghasilkan kaidah-kaidah hukum melalui filsafat hukum dan unsur nyata (*tatsachenwissenschaft / seinwisseenschaft*) yang menghasilkan tata hukum tertentu (tertulis).
2. Penelitian terhadap sistematika hukum (mengadakan identifikasi terhadap pengertian pokok dalam hukum seperti subjek hukum, hak dan kewajiban, peristiwa hukum dalam peraturan perundang-undangan).

### **3.3 Fokus Penelitian**

Fokus penelitian merupakan nama lain dari objek penelitian. Apabila dilihat dari judul yang Penulis ambil maka objek penelitian ini adalah penelitian yang terfokus pada data kebijakan Polres Magelang Kota dalam menganggulangi tindak pidana pengeroyokan yang dilakukan oleh anak.

### **3.4 Lokasi Penelitian**

Dalam melakukan penelitian sehubungan dengan objek yang akan diteliti, maka Penulis memilih lokasi penelitian di Kota Magelang dengan fokus studi pustaka kebijakan-kebijakan di Polres Magelang Kota. Penulis melakukan penelitian di Kota Magelang dengan dasar pertimbangan bahwa di Kota Magelang sering terjadi tawuran dan pengeroyokan yang dilakukan oleh pelajar.

### **3.5 Sumber Data**

Pegumpulan data merupakan tindakan awal yang dilakukan sebelum melakukan analisa lebih jauh. Peneliti banyak menggali data-data kepustakaan atau literatur-literatur buku yang berkaitan dalam penulisan skripsi ini. Sumber data

yang dimaksud dikategorikan dalam dua jenis sumber data, yaitu:

1. Data sekunder

Data sekunder yang bersumber dari penelitian kepustakaan terdiri dari:

a. Bahan Hukum Primer

- 1) Kebijakan-kebijakan Polres Magelang Kota dalam penanggulangan tindak pidana pengeroyokan yang dilakukan oleh anak;
- 2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana Nomor 1 tahun 1946;
- 3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia;
- 4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Perlindungan Anak;
- 5) Undang-undang No 35 Tahun 2014 Perubahan atas undang-undang No 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak..

b. Bahan Hukum Sekunder

Yaitu bahan-bahan penelitian yang berasal dari literatur dan hasil penelitian para ahli sarjana yang berupa;

- 1) Buku-buku tentang sistem peradilan pidana anak, asas-asas hukum pidana, perlindungan anak.
- 2) Jurnal dengan topik pengeroyokan yang dilakukan oleh anak.
- 3) Penelitian terhadulu dengan topik pengeroyokan dengan pelaku anak.

### **3.6 Teknik Pengambilan Data**

Data Teknik pengumpulan data dalam kajian ini akan menggunakan beberapa cara, yaitu:

1. Studi pustaka

Studi kepustakaan (*library research*) dengan mengumpulkan data-data melalui kepustakaan dokumen-dokumen kebijakan dari instansi terkait yaitu Polres Magelang Kota, membaca referensi-referensi hukum, peraturan perundangan-undangan.

2. Studi lapangan

Mengumpulkan data untuk memperkuat studi pustaka dari dokumen-dokumen kebijakan Polres Magelang Kota dengan penelitian langsung pada tempat atau objek penelitian yang dilakukan dengan wawancara kepada para aparat KEPOLISIAN Polres Magelang Kota.

### **3.7 Analisis Data**

Analisis data adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan-satuan yang dapat dikelola, mencari dan menemukan pola, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain (Lexy Moloeng, 2001). Tujuan peneliti melakukan analisis data adalah untuk menyederhanakan data sehingga mudah untuk membaca data yang diolah. Data yang berhasil diperoleh atau yang telah berhasil dikumpulkan selama proses penelitian baik itu data primer dan data sekunder kemudian dianalisis secara kualitatif kemudian disajikan secara deskriptif yaitu menguraikan rumusan masalah tentang kebijakan kepolisian Polres Magelang Kota serta implementasi kebijakan Polres Magelang Kota dalam menanggulangi tindak pidana pengeroyokan yang dilakukan oleh anak guna memperoleh gambaran yang dapat dipahami secara jelas dan terarah untuk menjawab permasalahan yang akan

diteliti. Peneliti menginginkan tujuan penelitiannya mendapatkan informasi yang mendalam tentang kebijakan apa dan bagaimana Kepolisian Polres Magelang Kota menanggulangi tindak pidana pengeroyokan yang dilakukan oleh anak. Analisa dengan metode deduktif, yaitu penarikan kesimpulan sebagai akibat dari alasan-alasan yang diajukan berdasarkan hasil analisa data (Juliansyah Noor, 2011) . Teknik ini dilakukan dengan cara meneliti kebijakan yang ada dan dikaitkan dengan situasi dan kondisi yang dihadapi oleh kepolisian berdasarkan dari dokumen kebijakan Polres Magelang Kota yang diperkuat dengan wawancara dan pembahasan buku, jurnal, artikel terkait dalam upaya kepolisian menangani tindak pidana pengeroyokan yang dilakukan oleh anak.

## BAB V

### PENUTUP

#### 5.1. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan penulis pada Kantor Unit Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak (Unit PPA) Sat Reskrim Polres Magelang Kota yang telah diuraikan diatas, penulis dapat menyimpulkan hal-hal sebagai berikut :

1. Sering terjadinya kasus tawuran yang mengakibatkan pengeroyokan dengan pelaku anak di Kota Magelang, terutama di Sekolah Menengah Kejuruan, mengharuskan Kepolisian lebih ekstra dalam melakukan penanggulangan tindak pidana kejahatan yang dilakukan oleh anak. Dalam hal ini kepolisian Polres Magelang Kota memiliki kebijakan-kebijakan dalam menanggulangi tindak pidana pengeroyokan. Kebijakan tersebut berupa kebijakan non penal dan penal. *Non penal policy* merupakan kebijakan penanggulangan kejahatan yang paling strategis. Karena bersifat pencegahan sebelum terjadinya tindak pidana. Sedangkan *penal policy* merupakan bentuk penanggulangan kejahatan yang menitikberatkan pada tindakan represif setelah terjadinya suatu tindak pidana.
2. Implementasi kebijakan Polres Magelang Kota dalam menanggulangi tindak pidana pengeroyokan yang dilakukan oleh anak yakni, pertama, kebijakan non penal dengan mengeluarkan keputusan diskresi dan upaya pencegahan berupa pre-emptif dan preventif. Kedua, kebijakan penal dengan menjalankan isi MoU Polres Magelang Kota dengan Satpol PP yang berisikan pemberantasan kasus

kejahatan yang dilakukan oleh anak dan upaya represif yaitu menindak tegas anak yang melakukan kejahatan guna memberikan efek jera.

## **5.2 SARAN**

Program yang telah dijalankan oleh Pihak Kepolisian Resort Magelang Kota telah maksimal. Terbukti dengan menurunnya angka kejahatan anak selama empat bulan bulan terakhir (Januari-April 2020). Namun, tidak menutup kemungkinan, potensi adanya gangguan keamanan yang diakibatkan oleh pelajar yang melakukan tindak pidana kekerasan secara berkelompok dapat terulang kembali. Oleh karena itu, selain terus aktif dalam melakukan program-program dari Kepolisian perlu banyak peran turut serta dari berbagai elemen. Misalnya, peran orang tua harus lebih aktif lagi dalam mengawasi anak-anaknya. Peran guru seperti memberikan edukasi dan memberikan kesempatan bagi setiap pelajar untuk berpartisipasi dalam kegiatan ekstrakurikuler yang positif. Selain itu, peran masyarakat ikut berpengaruh bagi keadaan mental dan fisik anak. Oleh karena itu, setiap masyarakat wajib menjaga dan mentaati tata tertib yang berlaku. Pemerintah juga wajib mengupayakan pembuatan regulasi mengenai tawuran pelajar, karena undang-undang saat ini masih bias dalam mengelompokkan tindak pidana tawuran pelajar.

## DAFTAR PUSTAKA

- Achmand Ali. 2007. *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) Dan Teori Peradilan (Judicial Prudence)*. 2nd ed. Jakarta: Kencana.
- \_\_\_\_\_. 2015. *Menguak Tabir Hukum*. 2nd ed. Jakarta: PT Fajar Interpratama Mandiri.
- Adami Chazawi. 2002. "Pelajaran Hukum Pidana." P. 72 in *Stelsel Pidana, Teori-Teori Pemidanaan & Batas Berlakunya Hukum Pidana*. Jakarta: PT Raja Grafindo.
- Amir Ilyas. 2012. *Asas-Asas Hukum Pidana Memahami Tindak Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana Sebagai Syarat Pemidanaan*. Yogyakarta: Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP-Indonesia.
- Andi Hamzah. 1993. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: CV Sapta Arta Jaya.
- \_\_\_\_\_. 1994. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Artonang. 2016. "Pengertian Tindak Pidana Pengeroyokan." *General Knowledge*. Retrieved June 30, 2020 (<https://www.artonang.com/2016/08/pengertian-tindak-pidana-pengeroyokan.html?m=1>).
- Barda Nawawi Arief. 2007. *Masalah Penegakan Hukum Dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*. Jakarta: Kencana Penada Media Group.
- Galih Martino Dwi Cahyo. 2015. "Upaya Kepolisian Dalam Penanganan Tindak Pidana Kekerasan Yang Dilakukan Oleh Pelajar Dan Upaya Penanggulangannya Studi Kasus Di Wilayah Hukum Polres Klaten." *Jurnal Ilmu Hukum* 2(1):10.
- Hamda Sulfinadia. 2020. *Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat Studi Atas Pelanggaran Peraturan Peundang-Undangan Tentang Perkawinan*. 1st ed. Yogyakarta: Budi Utama.
- Hayati Nur, and Tohap Alfian. 2012. "Pertanggung Jawaban Pidana Pelaku Tawuran Antar Pelajar." 9(April).
- I Made Pasek Diantha. 2016. *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*. Jakarta: Penada Media Grup.
- Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991. 2001. "Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia." P. 50 in *Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam*. Jakarta: Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam.
- Jonaedi Efendi, and Johny Ibrahim. 2016. *Metode Penelitian Hukum Normatif*

- Dan Empirirs*. 1st ed. Depok: Prenadamedia Group.
- Juliansyah Noor. 2011. *Meodologi Penelitian: Skripsi, Tesis, Disertasi, Dan Karya Ilmiah*. Jakarta: Kencana.
- Lamintang, P. 1997. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Lexy Moloeng. 2001. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Marlina. 2010. *Pengantar Konsep Diversi Dan Restorative Justice Dalam Hukum Pidana*. Medan: USU Press.
- Melliala, A. Syamsudin, and E. Sumaryono. 1985. *Kejahatan Anak Suatu Tinjauan Dari Psikologis Dan HukumKejahatan Anak Suatu Tinjauan Dari Psikologis Dan Hukum*. Yogyakarta: Liberty.
- Moeljanto. 2008. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Jakarta: Bumi Aksara.
- \_\_\_\_\_. 2009. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Neneng Anggraeni, and Zaini Bidaya. 2018. "PIDANA KEKERASAN YANG DILAKUKAN PELAJAR ( Studi Wilayah Hukum Polres Dompus )." 6(1):21–25.
- Nurfadillah. 2017. "Upaya Kepolisian Dalam Penanganan Tindak Pidana Kekerasan Yang Dilakukan Oleh Pelajar Secara Berkelompok." UIN ALAUDDIN MAKASAR.
- Paulus Hadisuprpto. 2010. *Delinquency Anak Pemahaman Dan Pembahasannya*. Malang: Selaras.
- Peter Mahmud Marzuki. 2005. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Romli Atmasasmita. 1983. *Problematika Kenakalan Anak-Anak/Remaja*. Jakarta: Armico.
- Satjipto Raharjo. 1991. *Polisi Pelaku Dan Pemikir*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Soejono Soekamto. 2010. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Pers.
- Soenarto Soerodibroto. 2007. *KUHP Dan KUHP Dilengkapi Yurisprudensi Mahkamah Agung Dan Hoge Raad*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Sudarsono. 1991. *Kenakalan Remaja*. Jakarta: Rineka Cipta.



- Sudarto. 1986. *Hukum Dan Hukum Pidana*. Bandung: Alumni.
- Tiromsi Sitanggang. 2019. *Aspek Hukum Kepemilikan Rekam Medis Terhadap Perlindungan Hak Pasien*. 1st ed. edited by Feryansyah. Medan: Yayasan Kita Menulis.
- Uthfi Mizanita. 2019. "Upaya Kepolisian Dalam Penanganan Tindak Pidana Kekerasan Yan Dilakukan Oleh Pelajar Secara Berkelompok Di Wilayah Hukum Polres Magelang." *Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang*.
- Vivi Kartika Sari. 2016. "Penyidikan Tindak Pidana Pengeroyokan Oleh Anak Di Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Pekanbaru Kota." *Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Hukum 3*.
- W.J.S. Poerwodarminto. 1984. *Kamu Umum Bahasa Indonesia*. Amirko: Balai Pustaka.
- Wagiati Soetedjo. 2005. *Hukum Pidana Anak*. Bandung: Reflika Aditama.
- Yulia Kurniaty. 2020. "PENGARUH LINGKUNGAN PERGAULAN TERHADAP PENINGKATAN KEJAHATAN YANG DILAKUKAN ANAK." *URECOL 415–20*.
- Yusuf Arko Priambodo. 2017. "Upaya Kepolisian Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Kekerasan Yang Dilakukan Oleh Pelajar Di Daerah Istmewa Yogyakarta." *Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta*.

## **PERUNDANG-UNDANGAN**

- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia;

## **WAWANCARA**

- Iptu Agoes Setiawan Kanit Reskrim Polres Magelang Kota (2020) *Wawancara Polres Magelang Kota*. Magelang (wawancara, 8 April 2020).
- Iptu Retno Rahayu Anggota Unit PPA Polres Magelang Kota (2020) *Wawancara Polres Magelang Kota*. Magelang (wawancara, 9 April 2020).
- Bripka Rohmad Anggota Unit PPA Polres Magelang Kota (2020). *Wawancara Polres Magelang Kota* (wawancara, 17 Juli 2020).